



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 339 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN PASCA PENETAPAN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah UPTD-RSUD Trikora Salakan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa dengan ditetapkannya UPTD-RSUD Trikora Salakan menjadi BLUD maka mempengaruhi pengelolaan keuangan UPTD-RSUD Trikora Salakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang belum memiliki Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Bisnis Anggaran tahun anggaran 2023 yang menjadi dasar pengelolaan keuangan bagi UPTD yang menerapkan BLUD;
- c. bahwa agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutama pembayaran honorarium dokter, honorarium pegawai non ASN, pembayaran listrik dan air, dan kebutuhan lain yang mendesak di UPTD-RSUD Trikora Salakan maka diperlukan dasar dalam pengelolaan keuangan dengan menetapkan mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD-RSUD Trikora Salakan pasca penetapan sebagai BLUD tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Trikora Salakan Di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MEKANISME POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN PASCA PENETAPAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD-RSUD Trikora Salakan pasca penetapan sebagai BLUD tahun 2023.

KEDUA : Mekanisme pengelolaan keuangan BLUD UPTD-RSUD Trikora Salakan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

- b. pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- KETIGA : Pola pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bentuk fleksibilitas BLUD UPTD-RSUD Trikora Salakan dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- KELIMA : Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan maka pimpinan BLUD UPTD-RSUD Trikora Salakan melakukan penyesuaian Dokumen Bisnis Anggaran tahun anggaran 2023 dengan DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Mekanisme Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan Rencana Bisnis Anggaran Perubahan BLUD Rumah Sakit Trikora Salakan Tahun Anggaran 2023 di tetapkan oleh PPKD dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Trikora Salakan ditetapkan.
- KETUJU : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 AGUSTUS 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inperktur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda dan Penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
dan*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*